



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211 Subang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Nomor : 820/060 a-Disdik/2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SMAIT AS-SYIFA BOARDING SCHOOL. KECAMATAN JALANCAGAK KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah; As-Syifa Al-Khoeriyah
- b. bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan As-Syifa Al-Khoeriyah Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang telah mengusahakan didirikannya SMAIT As-Syifa Al-Khoeriyah;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukuan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang Pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan As-Syifa Al-Khoeriyah Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang untuk mendirikan SMAIT As-Syifa Al-Khoeriyah Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang mulai tahun ajaran 2009/2010;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
 - Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah antar Pemerintah, Pemda Propinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
12. Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 4380 / C.C3 / KM / 2002, tentang Penggunaan Dana Subsidi dan sejenisnya ;

Memperhatikan:

- : 1. Surat Permohonan dari Yayasan As- Syifa Al- Khoeriyah Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang nomor : 133/yys-assyifa/XI/2009 tanggal 3 Nopember 2009.
2. Akte Notaris : ASEP SUBRATA,SH. Nomor : 21 Tanggal 21 Maret 2007 tentang Keterangan Pembukaan Yayasan As- Syifa Al- Khoeriyah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

PERTAMA

- : Memberi izin operasional kepada Yayasan As- Syifa Al- Khoeriyah Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Tahun Ajaran 2009/2010;

KEDUA

- : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaporkan perkembangan sekolah setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;

KETIGA

- : Menugaskan kepada Bidang Dikmenumjur Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;

KEEMPAT

- : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ada perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : S U B A N G
Pada Tanggal: 13 April 2010

A.n. BUPATI SUBANG

KEPAJAK DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG, .



SDr. H. M. MUR SUTISNA. WD. MM.Pd
Penjabat Utama Muda, IV/c
NIP. 19541212 197803 1 009

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat